



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SITI UMAH, Lahir di : Pemalang, 18 Juni 1976, Jenis kelamin Perempuan,
Agama : Islam, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Puri Praja Jl. Sumatra 6
No. 16 RT 001 RW 023, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan
Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18
Januari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pemalang pada tanggal 23 Januari 2024 dibawah Register Nomor
16/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Ba
hwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Nawawi dan Churiyah;
- 2.-----Ba
hwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki delapan orang
anak bernama :
 - 1.-----Im
am Subandi
 - 2.-----Ag
us Suyudi
 - 3.-----En
dang Kusmijaton
 - 4.-----Sit
i Rohati
 - 5.-----Sit
i Aisyah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pml



6.-----Im

am Subekhi

7.-----Sit

i Umayah

8.-----Im

am Sofani

3.-----Ba

hwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

4.-----Ba

hwa orang tua Pemohon yaitu **Nawawi** (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1993 di rumah RT 044 RW 005, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang karena sakit;

5.-----Ba

hwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Nawawi** (ayah kandung Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;

6.-----Ba

hwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Nawawi** (ayah kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7.-----Ba

hwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;

8.-----Se

bagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;

a.-----Fo

tocopy KTP Pemohon NIK 3327085808760001 tertanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b.-----Fo

tocopy KK Pemohon NIK 3327082103110028 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang



c.-----Fo
tcopy Akta Kelahiran Pemohon nomor: 16120/DIS/1989 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d.-----Fo
tcopy Surat Kematian ibu kandung Pemohon No. 474.3/02/VI/2023
tertanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randudongkal,
Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang

e.-----Fo
tcopy Surat Nikah Pemohon nomor : 169/146/II/2003 tertanggal 24
Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Randudongkal, Kabupaten Pemalang

9.-----Ba
hwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----Me
ngabulkan permohonan Pemohon;

2.-----Me
netapkan bahwa di rumah RT 044 RW 005, Desa Randudongkal, Kecamatan
Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 11 Desember 1993 telah
meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Nawawi**, karena sakit;

3.-----Me
merintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk
mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang
berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta
kematian atas nama **Nawawi** tersebut;

4.-----Me
netapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
menyerahkan bukti surat berupa:



1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3327085808760001 tertanggal 11 November 2015 ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Pemohon NIK Pemohon NIK 3327082103110028 tertanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 169/146/II/2003 tertanggal 24 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor: 16120/DIS/1989 tertanggal 13 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Nawawi dan Churiyah nomor: 145/21/VII/2023 tertanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pemohon Nomor : 474.3/02/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pada Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang juga dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-2 Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Praja Jl. Sumatra 6 No. 16 RT 001 RW 023, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Nawawi** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1993, sebagaimana yang tertera dalam surat Surat keterangan Kematian yakni Bukti P-6 yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Persidangan, permohonan Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa oleh karena sejak kematian ayah Pemohon yakni sejak tanggal 11 Desember 1993 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam pasal 44 Ayat (1) uu nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk melakukan pencatatan aquo maka perlu penetapan oleh Pengadilan Negeri Setempat sehingga Pemohon melalui permohonan aquo memohon kiranya Pengadilan dapat menetapkan untuk dapat dilaksanakannya pencatatan aquo dalam sebuah akta kematian;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan pengurusan pencatatan kematian ayah pemohon bernama **Nawawi** maka Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memberikan Ijin kepada pemohon untuk mengurus pencatatan akta kematian ayah Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pemohon Nomor 474.3/02/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian Petitem angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petirum angka 2 dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Nawawi**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitem angka 3 dari Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini, sifatnya insidentil, yaitu hanya untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon, lagi pula selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di rumah RT 044 RW 005, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 11 Desember 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Nawawi**, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon bernama Nawawi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang di Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Nawawi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

SITI UMAMAH, S.H.I.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)